

<u>Siaran Pers Bersama</u> Untuk Pemuatan Segera

Organisasi Kesehatan Dukung Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan

Jakarta, 6 Desember 2023 – Organisasi-organisasi kesehatan Indonesia mengadakan konferensi pers bersama di Kantor PB Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk merespon dinamika perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang diduga mendapatkan intervensi dari-dari pihak berkepentingan yang bertujuan untuk memperlambat proses dan bahkan melemahkan isi RPP terutama bagian Pengamanan Zat Adiktif. Melihat peran penting masyarakat sipil dan praktisi kesehatan yang tergabung dalam organisasi masyarakat pegiat kesehatan masyarakat dan organisasi profesi kesehatan, dalam kesempatan yang sama mereka juga membacakan deklarasi dukungan Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan. Kelompok pakar dan pemerhati kesehatan masyarakat ini merasa harus turut bersuara karena mereka memahami betul permasalahan kesehatan di Indonesia akibat konsumsi produk zat adiktif tembakau dan rokok elektronik yang terus berkembang.

Disahkannya Undang-Undang Kesehatan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada Agustus 2023 memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang di dalamnya termasuk bagian Pengamanan Zat Adiktif untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau dan turunannya. Dengan menekankan pada perlindungan masyarakat, maka harus dibuat aturan yang komprehensif dan strategis.

"Selama ini, para praktisi kesehatan adalah pihak di garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masalah-masalah kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi rokok. Mereka memahami, penyakit-penyakit katastropik yang terus meningkat diiringi dengan prevalensi perokok yang tak kunjung turun, bahkan terus naik," kata DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Prevalensi perokok anak mencapai 9,1%, dan terjadi peningkatan perokok pemula di usia yang lebih muda, yaitu pada kelompok usia 10-14 dan 5-9 tahun (Riskesdas 2013, 2018).

"Saat ini, kita sedang mendapatkan ancaman serius karena tren perokok semakin muda yang berpotensi akan menghadapi penyakit akibat merokok saat usia produktif. Bahkan mulai dari sejak berada di kandungan, janin telah terpapar asap rokok yang membuatnya terancam stunting. Ditambah dengan maraknya iklan-iklan yang menarget anak-anak, mereka mulai merokok semakin dini dan kebiasaan ini kemudian merusak *prefrontal cortex* atau otak depan yang sangat penting dalam masa pertumbuhan mereka. Keadaan ini menjadi sangat genting dan harus segera diatasi dengan adanya aturan yang melindungi anak-anak kita dari ajakan merokok dan lingkungan yang membuatnya terpapar rokok," jelas **Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A**, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dalam pengantar pembukanya pada konferensi pers.

Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dianggap sangat lemah sehingga target penurunan prevalensi perokok anak sulit tercapai. Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri memprediksi peningkatan perokok anak akan mencapai 16% di tahun 2030 jika penanganan prevalensi perokok anak tidak dilakukan secara serius.

Ditambah dengan adanya rokok elektronik yang terus berkembang tak terkendali saat ini, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menganggap bahwa ini menjadi ancaman baru bagi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. "Maraknya rokok elektronik dan vape dengan berbagai rasa yang menarik anak-anak ini sangat berbahaya. Berbagai penelitian telah membuktikan bahayanya rokok elektronik dan vape, namun Indonesia belum punya aturan pengendaliannya. Zat kimia berbahaya pada rokok elektronik berada pada cairan/liquid yang mengandung nikotin, propilen glikol dan gliserin. Hasil penelitian RS Persahabatan, pada urin perokok elektronik terdapat kadar residu nikotin yang kadarnya sama dengan urin perokok konvensional. Dengan demikian, rokok elektronik tidak aman. Selain itu, berbagai residu rokok elektronik dalam bentuk logam dan partikel memiliki risiko jangka panjang terhadap kesehatan. Temuan pada pasien-pasien kami adalah bukti yang tak terbantah bahwa produk adiktif ini harus dikendalian segera atau kita akan menerima double burden desease; pengendalian rokok biasa longgar, ditambah tidak adanya pengendalian rokok elektronik dan vape," ujar dr. Annisa Dian Harlivasari Sp.P, mewakili PDPI.

Global Adult Tobacco Survey (2021) menyebutkan bahwa perokok dewasa Indonesia naik 8,8 juta perokok dalam satu dekade terakhir dan perokok rokok elektronik naik 10 kali lipat. Pengendalian konsumsi rokok baik rokok konvensional maupun rokok elektronik menjadi sangat mendesak dan tanpa tawar menawar.

"Kami selaku praktisi kesehatan sangat mengharapkan kali ini Presiden Joko Widodo dan dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan bersikap tegas. Pentingnya aturan pengamanan zat adiktif yang komprehensif di dalam RPP Kesehatan sangat penting. Kami yang paham bagaimana di lapangan kami harus menghadapi pasien yang sudah sakit parah akibat merokok. Begitu banyak pasien datang dengan penyakit komplikasi kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner (PJK) yang disebabkan faktor risiko utama merokok. Ini bukan hanya statistik namun kenyataan di negara kita!" tegas dr. Radityo Prakoso, SpJP(K), Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI).

Senada dengan dr. Radityo, **Prof. Dr. dr. Ikhwan Rinaldi, Sp.PD-KHOM, M.Epid, M.PdKed, FACP, FINASIM** selaku Direktur Eksekutif Ilmiah Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI) menambahkan, "Rokok adalah produk adiktif yang sangat berbahaya. Kelihatannya sepele namun dampak kesehatannya sangat besar. Pasien yang telah divonis kanker pun masih ada yang minta merokok karena dia sudah sangat teradiksi. Sifat adiktif nikotin dalam rokok membuat orang yang kecanduan benar-benar mengorbankan diri dan keluarganya, dan tentu akan berakibat lebih luas lagi secara makro pada negara. Beban biaya penyakit kanker misalnya itu sangat mahal, dan beban biaya kesehatan kita terus naik. Presiden Joko Widodo harus mawas pada warisan yang akan ditinggalkannya, apakah mau masalah kesehatan yang menumpuk di masa depan akibat ketidak tegasannya atau masa depan Indonesia yang lebih baik karena di periode jabatannya dia telah melahirkan aturan yang bagus untuk pengendalian konsumsi produk zat adiktif ini?"

Konsumsi rokok secara signifikan mempengaruhi sosial masyarakat Indonesia, dengan rumah tangga menghabiskan 11% anggaran bulanan untuk rokok, melampaui belanja makanan pokok. Biaya kesehatan akibat merokok berkisar Rp17,9 hingga Rp27,7 triliun per tahun (CISDI, 2020), yang berkontribusi pada defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Penolakan terhadap regulasi yang ketat untuk pengamanan zat adiktif yang didorong oleh berbagai pihak terutama industri tembakau dan pendukunganya akan melemahkan ketentuan pengendalian konsumsi dan membahayakan kesehatan masyarakat.

"Betul masalah rokok bukan hanya masalah kesehatan, namun masalah kesehatan menyebabkan banyak sekali masalah multisektor. Jangan sepelekan dampak konsumsi rokok ini, kami saksi langsung bagaimana para penderita penyakit-penyakit mematikan akibat konsumsi rokok mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Presiden Joko Widodo masih punya kesempatan untuk mengambil keputusan tepat, jangan biarkan Indonesia terus kecanduan produk zat adiktif ini untuk hindari kerugian multisektor mulai dari kesehatan, sosial, pembangunan ekonomi, sampai lingkungan akan terdampak. Dan kami, praktisi kesehatan, yang pertama kali menyaksikan awal munculnya kerugian-kerugian tersebut. Segera sahkan RPP Kesehatan dengan aturan Pengamanan Zat Adiktif yang tegas dan menyeluruh, lindungi rakyat

Indonesia dari produk zat adiktif ini!" tegas Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, **Dr. dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP** seraya menutup.

Dalam kesempatan yang sama, empat belas organisasi profesi kesehatan memberikan pernyataan deklarasi bersama sebagai dukungan kepada Pemerintah Indonesia agar bersikap serius dalam penanganan konsumsi produk zat adiktif tembakau melalui Pengamanan Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan (dokumen terlampir). Di dalamnya, tertuang dukungan empat belas organisasi terhadap pengaturan pengamanan zat adiktif demi perlindungan rakyat dari bahaya konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik.

Empat belas organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Persatuan Onkologi Indonesia (POI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Wicara Esofagus, Ikatan Terapi Wicara, Yayasan Kanker Indonesia YKI, Yayasan Stroke Indonesia (YASTROKI), Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), dan Yayasan Jantung Indonesia (YJI), serta termasuk organisasi profesi kesehatan induk Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Salam, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat. Organisasi Kesehatan Indonesia

Kontak:

Laksmana Yudha +62 856-0000-3644.

LAMPIRAN 1

DEKLARASI DUKUNGAN

"Bebaskan Rakyat dari Konsumsi Zat Adiktif demi Hak Asasi Rakyat Mendapatkan Perlindungan Kesehatan"

Atas nama masyarakat sipil dan praktisi kesehatan yang tergabung dalam organisasi masyarakat pegiat kesehatan masyarakat dan organisasi profesi kesehatan, sebagai pakar dan pemerhati kesehatan masyarakat yang memahami betul permasalahan kesehatan di Indonesia akibat konsumsi produk zat adiktif tembakau dan rokok elektronik yang terus berkembang, dengan ini kami menyatakan:

- 1. Mendukung penuh Pemerintah untuk membuat aturan yang kuat dan komprehensif untuk melindungi rakyat Indonesia dari dampak buruk konsumsi rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik
- 2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan instruksi yang tegas kepada jajarannya untuk bersama-sama mendukung upaya pengendalian produk zat adiktif tembakau demi menekan dampak-dampaknya di masyarakat
- 3. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendorong perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan menuntut Pemerintah agar memberikan perlindungan penuh kesehatan mereka dari bahaya rokok dan apapun yang menyebabkan mereka terdorong untuk mulai merokok

Dan dengan ini kami menyatakan dukungan kami agar aturan Pengamanan Zat Adiktif dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan mampu secara efektif menekan perilaku merokok di tengah masyarakat melalui:

- 1. Penghapusan iklan rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik, di semua media publikasi, baik cetak maupun digital/internet
- 2. Menutup akses yang mempermudah anak-anak dan masyarakat mendapatkan rokok dengan menghapus penjualan ketengan dan penjualan pada anak serta larangan penjualan di sekitar sekolah
- 3. Memahalkan harga rokok setinggi-tingginya serta menetapkan larangan perasa yang akan menarik minat anak-anak karena harga yang murah dan rasa-rasa yang enak
- 4. Membuat peringatan kesehatan berupa gambar yang luas yang menutupi seluruh bungkus rokok untuk memperbesar edukasi serta mencegah promosi melalui kemasan yang menarik
- 5. Memperluas Kawasan Tanpa Rokok dan menerapkannya dengan baik
- 6. Membuat promosi bahaya kesehatan yang masif dengan mengalokasikan dana edukasi promosi kesehatan secara khusus

Demikian pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebagai warisan yang berharga kepada generasi Indonesia yang lebih cemerlang

di masa mendatang dengan kualitas kesehatan Bangsa terbaik, yang membuat Bangsa Indonesia sejajar dan mampu bersaing dengan negara-negara besar di dunia.

Jakarta, 6 Desember 2023

- 1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- 2. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
- 3. Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT)
- 4. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI)
- 5. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
- 6. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
- 7. Ketua Umum Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI)
- 8. Perhimpunan Wicara Esofagus (PWE)
- 9. Ikatan Terapi Wicara
- 10. Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN)
- 11. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
- 12. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
- 13. Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
- 14. Yayasan Kanker Indonesia (YKI)
- 15. Yayasan Stroke Indonesia (YASTROKI)





SIARAN PERS "PERHIMPUNAN DOKTER PARU INDONESIA (PDPI)

Assalamualaikum wr wb

Selamat siang. Yth terhormat Insan media dan elektronik yang saya hormati dan Perwakilan Organisasi Profesi yang telah hadir pada acara hari ini yaitu dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter

Anak Indonesia (IDAI), Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesiali Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ketua Umum Perhimpunan Onkologi Indonesia

- · Fakta bahwa kebiasaan merokok adalah salah satu faktor risiko penyebab kematian dan angka kesakitan yang sebenarnya dapat dicegah.
- · Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara merokok dengan peningkatan angka kematian.
- · Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2021 perokok dewasa Indonesia meningkat signifikan sebanyak 8,8 juta perokok yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021.
- Data menunjukkan semakin dini memulai kebiasaan merokok dengan usia rata-rata 17,6 tahun meningkatkan risiko penyakit jantung pada populasi usia muda.
- Survei oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2018 penggunaan tembakau pada anak muda mencapai 19,2% dari populasi dengan dominasi remaja putra.
- · Kebiasaan merokok tembakau berhubungan dengan kejadian penyakit kronik yang muncul berupa kanker paru, penyakit jantung serta sumbatan pembuluh darah/stroke dan penyakit paru kronik.
- PDPI menghimbau agar meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang bahaya merokok dari sumber yang valid dan berpartisipasi aktif mencegah anak/remaja dari perilaku merokok.
- · Oleh karena itu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menyambut dan mendukung penuh terhadap penguatan Pengamanan Zat Adiktif di dalam RPP Kesehatan demi

perlindungan masyarakat Indonesia dan menekan dampak yang diakibatkan oleh konsumsi rokok dan rokok eletronik atau dikenal dengan vaping.

- Penggunaan rokok elektonik di Indonesia sebesar 3% tahun 2021, angka ini meningkat 10x lipat dibandingkan tahun 2011yang hanya sebesar 0,3%.
- PDPI memberikan informasi dan meluruskan anggapan bahwa salah jika rokok elektronik memiliki bahaya kesehatan lebih rendah, bahayanya sama dengan rokok konvensional.
- Rokok elektronik juga tidak direkomendasikan sebagai alat bantu berhenti merokok karena memiliki risiko mencetuskan adiksi yang sama dengan rokok konvensional bahkan kecenderungan menjadi pengguna ganda.
- Zat kimia berbahaya pada rokok elektronik berada pada cairan/liquid yang mengandung nikotin, propilen glikol dan gliserin. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh RS Persahabatan mendapatkan bahwa pada urin perokok elektronik terdapat kadar residu nikotin yang kadarnya sama dengan urin perokok konvensional. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa rokok elektronik tidak aman. Selain itu,berbagai hasil residu rokok elektronik dalam bentuk logam dan partikel masih memiliki risiko jangka panjang terhadap Kesehatan.
- PDPI mendukung terhadap Penghapusan iklan rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik, di semua media publikasi, baik cetak maupun digital/internet yang selama ini belum ada akan diatur dalam RPP, selayaknya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, Keprihatinan PDPI bahwa penolakan RPP ini banyak disuarakan oleh pihak-pihak yang mendukung industri tembakau dengan berbagai alasan yang sifatnya hanya menguntungkan industri rokok, tidak memperdulikan kesehatan masyarakat.
- Pembuatan RPP ini bertujuan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya konsumsi zat adiktif produk tembakau, terutama membatasi kemudahan akses anak dan anak usia sekolah untuk mendapatkan rokok konvensional maupun elektronik sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dimasa depan.
- PDPI menghimbau pelarangan konsumsi rokok elektronik dan rokok konvensional untuk mencegah dampak buruk kesehatan. Bagi yang saat ini merokok mulai lah berpikir terhadap kesehatan dimasa depan dan bahaya kesehatan terhadap keluarga dan orang terdekat akibat asap rokok serta segera berpikir untuk berhenti merokok karena berhenti merokok bukan mustahil.
- · Demikian kami sampaikan dengan penuh kepedulian.